

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara yang terletak Asia Tenggara dan juga berada di garis khatulistiwa. Indonesia sendiri diapit oleh dua benua dan dua samudra, yakni benua Asia dan benua Australia kemudian Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.508 Pulau yang menjadikan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia sendiri terdiri dari 34 Provinsi. Muslim menjadi agama mayoritas di negara ini dan menyusul Kristen, Hindu, Budha dan juga Konghucu menjadi agama resmi di Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia sendiri ialah Republik. Kepala negara Indonesia sendiri dipimpin oleh seorang Presiden sekaligus kepala pemerintahan, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan negara Indonesia¹.

Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara, diantaranya adalah Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, Filipina, Australia dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India². Hal ini lah yang menjadikan Indonesia banyak melakukan kerjasama internasional dengan negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan dari negara Indonesia itu sendiri. Diantaranya adalah melakukan kerjasama bilateral dengan Malaysia. Hubungan Indonesia dengan Malaysia sendiri telah berjalan selama 61 tahun sejak merdekanya negara Malaysia. Hingga saat ini Indonesia dan Malaysia telah melakukan banyak kerjasama bilateral untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan nasional masing-masing negara.

¹ Portal Informasi Indonesia, *Geografis Indonesia*, Portal Informasi Indonesia, diakses di http://indonesia.go.id/?page_id=479_ pada tanggal 25 September 2018 pukul 22.05 WIB

² Ibid

Kerjasama Indonesia dan Malaysia dilakukan di berbagai macam bidang, diantaranya yakni bidang ekonomi, perlindungan tenaga kerja, perbatasan dan khususnya dalam bidang keamanan³. Dalam bidang keamanan sendiri, Indonesia-Malaysia melakukan kerjasama dalam menangani kasus kejahatan transnasional khususnya perdagangan narkoba internasional.

Walaupun pada kenyataan hukum setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing, tetapi itu tidak membuat negara-negara yang berdekatan menjadi terpisah lalu terputus hubungannya, sebaliknya dikarenakan mereka saling berdekatan, oleh karenanya mereka saling mempengaruhi satu sama lain, dan tidak ada jalan lain selain untuk menjalin kerjasama⁴. Itulah yang harus dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia.

Karena di era saat ini makna keamanan bukan saja tentang militer. Setelah perang dingin berakhir, yang kemudian mengakibatkan banyak perubahan dalam hakikat makna dari keamanan, yang kemudian mengakibatkan para pakar terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok para pakar yang ingin memperluas makna, dan kelompok pakar yang memiliki pandangan konvensional, dimana menurut pakar yang menginginkan perluasan makna, mengartikan bahwa keamanan tidak lagi hanya terfokus kepada hal-hal berbau militer, tetapi juga dari berbagai sudut pandangan, seperti isu ekonomi, Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan dan juga salah satunya adalah kejahatan transnasional⁵.

3 Arga Sumantri, "Indonesia-Malaysia Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang" diakses dari <http://internasional.metrotvnews.com/asia/5b25XlaN-indonesia-malaysia-tingkatkan-kerja-sama-di-berbagai-bidang>, pada tanggal 25 September 2018 pukul 23.45 WIB

4 Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations* (New York:Oxford University Press Inc, 1999), hal.2

⁵ Ali Muhammad dan Ali Maksum, *Keamanan Asia Tenggara* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hal.4-5

Kejahatan transnasional sendiri adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan melampaui batas-batas negara, Konsep kejahatan transnasional sendiri mulai ada pada tahun 1990-an, kala itu diperkenalkan di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas tentang pencegahan kejahatan. Kejahatan transnasional sendiri memiliki banyak jenis, diantaranya adalah perdagangan manusia, korupsi, perdagangan narkoba dll⁶. Khususnya kejahatan perdagangan narkoba lintas batas atau lintas negara harus menjadi perhatian penting bagi Indonesia dan Malaysia.

Di dekade terakhir, perkembangan teknologi komunikasi, komputer dan informasi yang secara cepat dan maju dapat berpengaruh di dalam persoalan politik dan keamanan suatu negara, dimana saat ini perkembangan teknologi tidak lagi dibatasi dengan jarak dan waktu, seperti aplikasi foto satelit penginderaan contohnya *Google Earth* dapat membantu untuk kemudahan segala aspek kehidupan baik positif maupun negatif⁷. Seperti halnya kejahatan transnasional khususnya perdagangan narkoba internasional, para perilaku memanfaatkan teknologi ini untuk memperoleh informasi secara spesifik mengenai tempat, jalur pengiriman yang aman, dan juga mengetahui hal-hal yang bisa mereka hindari untuk lari dari kejaran pihak keamanan.

Perdagangan narkoba internasional dikatakan sebagai isu global yang harus menjadi perhatian adalah karena termasuk kedalam empat indikator, yaitu:

1. negara-negara di dunia memberikan perhatian khusus terhadap isu perdagangan narkoba intrernasional,

⁶Vinsensius Richard Liu, "Efektifitas Interpol Dalam Penanggulangan Jaringan

NarkobaDiIndonesia"diaksesdari<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4799/jurnal.docx?sequence=1> pada tanggal 26 September 2018 pukul 12.45

⁷ Elisabeth, Adriana, et al., Politik Luar Negeri Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.142-143

bahkan banyak negara yang membuat regulasi khusus dalam menangani kejahatan ini;

2. Isu kejahatan perdagangan narkoba internasional, terus diliput oleh pers internasional, seperti mafia-mafia di Tiongkok, dan juga kasus narkoba di Eropa Timur;
3. Isu ini sudah menjadi subyek penelitian, dan juga subyek pembelajaran oleh para ilmuwan di seluruh dunia;
4. Narkoba telah menjadi isu penting yang dibahas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dibuktikan dengan dibentuknya badan khusus untuk mengawasi peredaran narkoba yakni *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC)⁸.

Berdasarkan indikator ini kejahatan perdagangan narkoba internasional, harus diberi perhatian khusus oleh Indonesia dan Malaysia. Inilah yang kemudian menjadi landasan kerjasama bagi kedua negara, melalui Polri (Polisi Republik Indonesia) dan PDRM (Polisi Diraja Malaysia) di daerah terluar dan terdepan bagi Indonesia.

Saat ini, narkoba sangat mengancam bagi kedua negara khususnya Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia sudah menjadikan status darurat narkoba dalam menghadapi peredaran narkoba. Dari data yang ada narkoba memberi ancaman yang serius bagi dua negara ini terkhusus Indonesia, hal ini dibuktikan dengan data yang ada. Menurut data terakhir BNN pada tahun 2017 jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 1,77% atau 3.3 Juta jiwa, dengan kerugian negara mencapai 84,7 triliun rupiah dan kerugian pribadi sebesar 7,1 triliun rupiah dan kemudian narkoba juga mengakibatkan kematian yakni sudah diperkirakan sekitar 11.071 jiwa pertahun dan 30 orang perhari. Dari seluruh pemakai zat berbahaya ini, pekerja menjadi pemakai terbesar dengan

⁸ Budi Winarno. "Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer" (Yogyakarta: Centre of Academic Publishing Service, 2014), hal.396-397

persentase 59% diikuti pelajar 24% dan populasi umum sebanyak 17%. Perbandingan 2 dari 100 orang pelajar sepanjang 2016 dengan rata-umur 15-19 tahun membuat narkoba menjadi ancaman serius bagi keamanan masunia dan kermanan negara⁹.

Hal ini dikarenakan, bagi setiap negara pelajar dan juga sebagai pemuda merupakan aset bangsa yang sangat penting untuk kehidupan keberlanjutan negara. Khususnya kepulauan Riau harus menjadi perhatian, karena provinsi ini terletak di perbatasan negara, dan berada didepan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Dengan sebagai daerah Free Trade Zone (FTZ) menjadikan Kepulauan Riau sebagai sasaran empuk untuk menyelundupkan narkoba.

Kepulauan Riau adalah Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU No.25 Tahun 2002 yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kotamadya. Luas wilayah Kepulauan Riau Sendiri sendiri sebesar 252.601 Km² dimana 96 % merupakan laut dan 4% adalah daratan. Provinsi ini adalah provinsi yang letaknya paling depan dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia dan juga berhadapan langsung dengan Selat Malaka yakni jalur perdagangan internasional yang paling sibuk didunia¹⁰.

Di bagian utara Kepulauan riau berbatas dengan Vietnam dan Kamboja, dan Barat itu dengan Singapura dan Malaysia, untuk sebelah selatan dan timur Indonesia berbatasan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, dimana sebelah selatan Kepulauan Riau berbatasan dengan provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Bangka Belitung, kemudian di sebelah timur

⁹ Berita Satu. "1,77% Penduduk Gunakan Narkoba, Kerugian 84,7 Triliun" diakses dari <http://www.beritasatu.com/nasional/483883-177-penduduk-gunakan-narkoba-kerugian-rp-847-triliun.html>. pada tanggal 24 November 2018 pukul 13.00 WIB

¹⁰ Ade P Nasution, "Profil Provinsi Kepulauan Riau" diakses dari <http://adenasution.com/2012/05/29/profil-provinsi-kepulauan-riau/> pada tanggal 26 September 2018 pukul 12.59 WIB

berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat¹¹. Hal ini pula yang membuat daerah ini rentan akan kejahatan transnasional, khususnya peredaran dan penjualan narkoba, sebagaimana yang digambarkan dalam peta dibawah ini:

¹¹ BPS Provinsi Kepulauan Riau."Kepulauan Riau dalam Angka"
(Kepulauan Riau: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2010),
hal.3

Gambar 1.1 Peta Kerawanan Narkotika Jalur Internasional



Sumber: Sri Rahayu Ningsih. *Strategi Indonesia dalam Mengatasi Penyelundupan Narkotika Lintas Batas Tahun 2013-2017 (Studi Kasus: Kepulauan Riau). Jurnal Online Mahasiswa UNRI. Vol 5 Edisi 2 Juli-Desember.2018.Hal. 8*

Dalam rentang waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2017, Kepulauan Riau menjadi daerah yang rentan dalam kasus kejahatan transnasional khususnya perdagangan narkotika. Melalui bandara, kemudian pelabuhan internasional, penyeludupan narkotika dilakukan oleh oknum-oknum jaringan sindikat internasional maupun secara perorangan. Pada tahun 2012, jumlah kasus berdasarkan sumber dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri pada tahun 2013, adalah sebanyak 288 kasus dengan 381 tersangka dan jumlah ganja sebanyak 33.923,52 kilogram kemudian sabu sebanyak 19.526,15 gram¹².

¹²Angga Indrawan, “ Kasus Narkoba di Kepri Meningkat” Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/03/06lyqe365-kasus-narkoba-di-kepri-meningkat> pada tanggal 03 Oktober 2018 pukul 03.40 WIB

Pada tahun 2013, terjadi penurunan menjadi 114 kasus tetapi dalam barang bukti naik menjadi 38.491,65 kilogram untuk ganja dan 25.837,62 gram untuk sabu¹³. Hal ini kemudian terus berlanjut hingga saat ini, dimana jalur laut menjadi pilihan utama dalam melakukan kejahatan transnasional ini. Lalu pada oktober 2013, BNN kembali berhasil meringkus pelaku berinisial DR dengan 1 kilogram Sabu yang diseludupkan melalui pelabuhan internasional Batam Center dan ketika diinterogasi, tersangka mengaku sudah berhasil melakukan penyeludupan sebanyak 4 kali sebelum ia ditangkap. Pada awal tahun 2014, kasus yang terjadi kembali naik menjadi 324 kasus¹⁴. Diantaranya adalah BNN dan PDRM (Polisi Diraja Malaysia) melakukan kerjasama dalam menangkap tersangka MS (Warga Negara Indonesia) di perairan Kepulauan riau yang merupakan gembong jaringan narkoba internasional¹⁵. Menurut data yang ada, sindikat narkoba ini sudah menyeludupkan sebanyak 4.45 kilogram heroin dan 1,66 kilogram sabu melalui Pulau Batam.

Kemudian pada Mei 2014, Polda Kepri berhasil mengungkap kasus dengan tersangka K alias U yang merupakan anggota sindikat narkoba Indonesia-Malaysia yang sering melakukan penyeludupan barang haram ini melalui Batam, dimana sebanyak 200 gram sabu berhasil diamankan. Dan juga tahun 2014 pada bulan November BNNP Kepri berhasil mengungkap empat kasus peredaran narkoba yang terjadi di kota Batam, dengan barang bukti yang disita diantaranya 2.121,11 gram sabu, 100 butir ekstasi, dan 1,03 gram ganja, dimana 2 dari 4 kasus yang berhasil diungkap merupakan penyeludupan yang dilakukan melalui jalur udara

¹³ Simela Victor Muhamad, “Kejahatan Transnasional Penyeludupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat” diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306/241> pada tanggal 02 Oktober 2018 pukul 22.46 WIB

¹⁴ Angga Indrawan, Loc.cit

¹⁵ Simela Victor Muhamad, Loc.cit

dan laut. Terakhir di tahun 2014, tepatnya bulan desember disita sebanyak 2.525 butir ekstasi yang dibawa oleh Wong Ket Keong seorang warga negara Malaysia, dimana ia ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai bandara Hang Nadim yang akan ia bawa ke Jakarta¹⁶.

Lalu tahun 2015 kasus yang terjadi kembali meningkat, yaitu menjadi 514 kasus, dimana dengan barang bukti sabu-sabu 53 kilogram, ganja 43 kilogram, ekstasi 2.161 butir, kemudian heroin 1,55 gram dan Happy V sebanyak 518 butir¹⁷. Lalu pada tahun Januari 2016, pada saat itu jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri menggagalkan dan kemudian mengamankan 20 Paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 20,5 kilogram yang dibawa menggunakan Speedboad dan kemudian akan merapat ke pelabuhan rakyat Tanjung Bemban Kepulauan Riau¹⁸.

Tahun 2018, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau berhasil mengungkap tiga kasus peredaran narkoba, dan rata-rata, narkoba yang dibawa berasal dari Malaysia. Salah satunya adalah pada bulan maret 2018, petugas Bea Cukai Pelabuhan Internasional Batam Center menangkap seseorang yang membawa sabu, dan kemudian tersangka mengatakan bahwa sabu yang dibawa berasal dari Malaysia¹⁹. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi dua negara ini dalam menangani kasus peredaran dan

¹⁶ Simela Victor Muhamad, Loc.cit

¹⁷ Simela Victor Muhamad, Loc.cit

¹⁸ Anne Maria "Diupah 60 Juta, Kurir Nekat Bawa Sabu 20,5 Kg dari Malaysia ke Nongsa diakses dari <http://batam.tribunnews.com/2016/11/03/diupah-60-juta-kurir-nekat-bawa-sabu-205-kg-dari-malaysia-ke-nongsa-begini-kronologi-kejadiannya?page=2>. Pukul 01.18 WIB

¹⁹ Hadi Maulana "BNN Kepri Amankan 2,5 Kilogram Sabu Asal Malaysia yang Dibawa TKI",diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/03/22/16384861/bnn-kepri-amankan-25-kilogram-sabu-asal-malaysia-yang-dibawa-tki>, pukul 01.19 WIB

penjualan narkoba antar Negara, karena hal ini akan menyebabkan banyak keburukan bagi kedua negara tersebut. Banyak kesepakatan dan kerjasama yang telah dibuat untuk menangani kasus ini, tetapi pada akhirnya, setiap tahun kasus ini menjadi perhatian bagi kedua negara khususnya Indonesia.

Dari banyaknya kasus-kasus yang berhasil diungkap, terdapat hasil kerjasama dari Indonesia-Malaysia, yakni antara Polri dan PDRM (Polisi Diraja Malaysia).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah **“Mengapa Indonesia-Malaysia melakukan kerjasama bilateral dalam menangani kejahatan perdagangan narkoba internasional di Kepulauan Riau (2012-2017)” ?**

C. Kerangka Teori/Konsep

Agar skripsi yang akan dibuat memiliki kapasitas dan memenuhi kaedah-kaedah keilmuan dan juga agar mempermudah proses pembuatan skripsi, dibutuhkan teori-teori maupun konsep-konsep yang relevan guna menjadi landasan teoritis bagi pembuatan skripsi ini, yaitu:

1. Konsep Kejahatan Transnasional

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki jangkauan antar Negara dan melampaui batas wilayah Negara. Dimana pelakunya juga melibatkan berbagai individu dari berbagai Negara. Hingga saat ini, kejahatan ini sudah berkembang dengan dibuktikan bahwa kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan dapat dilihat dari beberapa hal seperti modus operasi, karakter dan ruang lingkup.

Berdasarkan Konvensi PBB yang membahas tentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi, ada beberapa poin yang menjadikan kejahatan itu dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, yakni:

- a. Dilakukan lebih dari satu Negara;
- b. Dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan, persiapan, dan perencanaan, pengarahan, atau control terjadi di Negara lain;
- c. Dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatukelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan criminal di lebih dari satu Negara; atau
- d. Dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama bagi Negara lain.

Dari penjelasan konsep kejahatan transnasional, dapat diartikan bahwa, kejahatan ini dikatakan kejahatan transnasional apabila yang melakukan kejahatan melewati batas wilayah Negara ataupun dilakukan di satu Negara, tetapi memiliki akibat utama terhadap Negara lain²⁰. Teori ini dirasa cukup relevan untuk menjadi landasan skripsi ini.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Didalam hal ini, konsep kepentingan nasional mengatakan bahwa dalam keberlangsungan hidup suatu negara harus memenuhi kebutuhan dari negara tersebut atau mencapai kepentingan nasional dari negaranya. Kepentingan nasional merupakan sebuah tujuan yang harus dicapai dengan apa yang di targetkan. Kepentingan nasional juga dapat dilihat berdasarkan situasi dan kondisi dari dalam negeri seperti ekonomi, politik, dan militer. Dan ketika kepentingan nasional

²⁰ Faqih Luthfi “Konsepsi Kejahatan Transnasional & Jenis-Jenis Kejahatan Transnasional” diakses dari <http://www.calonsh.com/2016/11/06/konsepsi-kejahatan-transnasional-jenis-jenis-kejahatan-transnasional#> tanggal 26 September 2018 pukul 02.48 WIB

dapat tercapai, maka negara akan berjalan dengan seimbang di berbagai sisi.

Kemudian, kepentingan nasional itu sendiri sudah menjadi landasan bagi suatu negara untuk melakukan kerjasama dengan dunia luar, baik antar dua negara, regional, ataupun global, bisa dengan aktor negara dan tidak menutup kemungkinan non negara (NGO). Seperti kata Morgenthau yakni:

*“kepentingan nasional merupakan kekurangan negara dalam melindungi identitas negara secara fisik, politik, dan kultur dari gangguan berbagai negara. Dan dari tinjauan itu, pemimpin dari setiap negara kemudian membuat suatu kebijakan yang spesifik terhadap negara yang memiliki sifat kerjasama atau konflik“.*²¹

D. Hipotesa

Indonesia-Malaysia melakukan kerjasama bilateral dalam menangani kejahatan perdagangan narkoba internasional di Kepulauan Riau tahun 2012-2017 karena:

1. Perdagangan narkoba yang melintasi batas Indonesia-Malaysia merupakan kejahatan transnasional yang menjadi ancaman bagi kedua negara yang berimbas kepada meningkatnya penggunaan narkoba di Indonesia dan Malaysia.
2. Perdagangan narkoba secara ilegal menyebabkan Indonesia dan Malaysia mengalami kerugian yang besar.

²¹ Morgenthau, H.J.(1951).” In Defence of The National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy.(New York:Universiti Press of America)

E. Jangkauan Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada data tahun 2012-2017, hal ini dikarenakan:

1. Sejak dilakukannya kerjasama antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2005, dalam menangani kasus perdagangan narkotika ini, tahun 2012-2017 cenderung menampilkan data yang menggambarkan bahwa kejahatan perdagangan narkotika internasional terus meningkat.
2. Di tahun 2012-2017, kasus-kasus yang terjadi, dapat dikategorikan kasus yang luar biasa, karena barang-barang yang diselundupkan dalam jumlah yang sangat besar.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan bahwa keejahatan transnasional menjadi ancaman yang serius bagi banyak negara khususnya Indonesia.
2. Untuk memperkaya kajian Ilmu Hubungan Internasional tentang kejahatan transnasional dan juga tentang kerjasama Indonesia dan Malaysia terkait keamanan.
3. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata-1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Sebagai bentuk pengimplikasian ilmu peneliti, setelah menempuh pendidikan di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
5. Menjelaskan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan target para pelaku kejahatan transnasional sebagai jalur khusus perdagangan narkotika.

G. Manfaat Penelitian

Sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian yang memiliki pembahasan yang sama di masa mendatang.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terkait “Kerjasama Indonesia Malaysia dalam Menangani Kejahatan Transnasional (Perdagangan Narkoba Internasional) di Kepulauan Riau 2012-2017” penulis menggunakan metode deskriptis analitis atau studi pustakan dan kemudian ditambahkan dengan data langsung dari sumber terkait atau data primer.

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik itu dokumen tertulis maupun foto, gambar, ataupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan. “hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada²²”.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat 5 bab besar yang menjelaskan topik skripsi. Kemudian adapula sub bab-sub bab agar lebih memperinci penjelasan dari bab besar sebelumnya. Hubungan antar bab didalam skripsi ini, ditulis secara sistematis agar memudahkan pembaca untuk memahami isi skripsi, sebagaimana berikut:

Bab 1 berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung, ALFABETA, 2005). Hal. 83

Bab 2 berisi tentang dinamika sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia dari era pemerintahan Presiden Soekarno hingga era pemerintahan Presiden Jokowi

Bab 3 berisi tentang kerjasama penanganan kejahatan transnasional dilakukan beserta proses, isi perjanjian dan prakteknya.

Bab 4 menjelaskan jawaban hipotesa berupa alasan kerjasama bilateral kedua negara dalam menangani kejahatan transnasional di Kepulauan Riau 2012-2017 yaitu *Pertama* perdagangan narkoba yang melintasi batas Indonesia-Malaysia merupakan kejahatan transnasional yang menjadi ancaman bagi kedua negara yang berimbas kepada tingginya penggunaan narkoba di Indonesia dan Malaysia dan *kedua* Perdagangan narkoba secara ilegal menyebabkan Indonesia dan Malaysia mengalami kerugian yang besar.

Bab 5 berisi tentang kesimpulan skripsi yang telah dijelaskan dari bab I sampai bab IV sekaligus menjadi bagian akhir skripsi ini.